



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. *gn*

diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
9. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah daerah.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
- BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- BAB IV : Monitoring dan Evaluasi
- BAB V : Penutup

Pasal 4

- (2) Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, termuat dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2019.

BAB IV

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. akuntabilitas;
 - d. pelayanan publik;
 - e. peraturan perundang-undangan;
 - f. tatalaksana;
 - g. organisasi; dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja. *91*

BAB V
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
Bagian Kesatu
Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pasal 6

Area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian kedua

Area Perubahan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 7

Area perubahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Ketiga

Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 8

Area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Bagian Keempat

Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pasal 9

Area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

Area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan.

Bagian Keenam

Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 11

Area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Bagian Ketujuh

Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 12

Area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Right sizing) *g*

Bagian Kedelapan
Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja
Pasal 13

Area perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah akan dilakukan penyesuaian

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 24 Nopember 2014

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 24 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 63